



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 16

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 188, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan bidang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1988 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1990 Seri D Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1996 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- g. Pasar Grosir Hewan Ternak adalah pasar grosir berbagai ternak yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- i. Fasilitas Pasar adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar.
- j. Bangunan adalah semua bangunan yang dibutuhkan bagi kegiatan pasar;
- k. Batas Pasar adalah dinding/pagar bagian luar atau kios;
- l. Hewan adalah hewan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan ternak kecil (kambing, domba dan biri-biri) serta ternak unggas (ayam, itik dan burung);

- m. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi perekor ditetapkan sebagai berikut:

1. Ternak Besar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
2. Ternak Kecil sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)
3. Ternak Unggas sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
4. Pemakaian bardog
 - Ternak kecil dikenakan biaya sebesar Rp. 100,-
 - Ternak besar dikenakan biaya sebesar Rp. 500,-

Pasal 8

Hewan Ternak yang ditinggal didalam Pasar pada malam hari diharuskan melapor kepada Kepala Pasar dan dikenakan retribusi sebesar :

- a. hewan kecil dikenakan biaya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor/sehari semalam;
- b. hewan besar dikenakan biaya sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor/sehari semalam;

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH****Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau :
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terhutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya;

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil dan penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pasar beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

DAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 974.33 - 346 Tgl. : 20 - 4 - 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 21 Tahun 1999 Tanggal : 3 - 5 - 1999 Seri B Nomor 16
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 maka dipandang perlu mengatur Retribusi tentang Pasar Grosir Hewan Ternak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Dasar perhitungan besarnya tarif diuraikan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan :
 Untuk retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas telah ditentukan rumus penentuan tarip sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan} \\
 \hline
 \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi Pasar Grosir Hewan Ternak adalah sebagai berikut :

1. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Pasar Grosir Hewan Ternak dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasioanal} + \text{Biaya Pemeliharaan Umur Ekonomis}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

2. Perhitungan Tarif Pasar Grosir Hewan Ternak:

A. Hewan Unggas:

a. Penyusutan Aktiva Tetap :

NO	U R A I A N	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Gedung	Rp. 93.744.000,-	10 Tahun	Rp. 9.374.000,-
2.	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,-	5 Tahun	Rp. 60.000,-
J u m l a h				Rp. 9.434.000,-

b. Biaya Operasional : Rp. 1.472. 545,00

c. Biaya Pemeliharaan : Rp. 96.000,00

d. Volume Pelayanan : 59.580 Ekor

Jadi Tarif Retribusi Pasar Grosir Hewan Ternak Unggas:

$$\frac{9.434.000 + 1. 472.545 + 96.000}{59.580} = \text{Rp. 184,68,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 200,00

B. Hewan Kecil:

a. Penyusutan Aktiva Tetap:

NO	U R A I A N	Harga Aktiva	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Gedung	Rp. 78.120.000,-	10 Tahun	Rp. 7.812.000,-
2.	Peralatan Kantor	Rp. 250.000,-	5 Tahun	Rp. 50.000,-
J u m l a h				Rp. 7.862.000,-

b. Biaya Operasional : Rp. 1.227.120,-

c. Biaya Pemeliharaan : Rp. 80.000,-

d. Volume Pelayanan : 13.704 Ekor

Jadi Tarif Retribusi Pasar Grosir Hewan Ternak Kecil:

$$\frac{7.862.000 + 1.227.120 + 80.000}{13.704} = \text{Rp. } 669,08,-$$

dibulatkan menjadi Rp 700,-

C. Hewan Besar;

a. Penyusunan aktiva tetap;

NO	U R A I A N	Harga Aktiva	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Gedung	Rp. 609.000,-	10 Tahun	Rp. 60.933.600,-
2.	Peralatan Kantor	Rp. 1.950.000.	5 Tahun	Rp. 390.000,-
J u m l a h				Rp. 61.323.600,-

b. Biaya Operasional : Rp. 9.571,535,-

c. Biaya Pemeliharaan : Rp. 624.000,-

d. Volume Pelayanan : 28.860 Ekor,-

Jadi Tarip Retribusi Pasar Grosir Hewan Besar :

$$\frac{61.323.600 + 9.572.535 + 624.000}{28.860} = \text{Rp. } 2.478,14,-$$

Dibulatkan menjadi Rp. 2.500,-

Pasal 8 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Semua wajib retribusi dapat secara langsung membayar dengan tunai/lunas, kondisi seperti ini Wajib Retribusi perlu mendapat perlindungan yaitu dengan diberi kesempatan mengangsur kewajiban Retribusi.

ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib Retribusi melunasi kewajiban Retribusinya dan disebutkan dalam SKRD, 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan surat Teguran/Surat Peringatan;

ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas;

Pasal 17 : Cukup jelas;

Pasal 18 ayat (1) : Dalam kondisi tertentu Wajib Retribusi tidak mampu cukup membayar retribusi, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dapat memberikan pengurangan keringanan atau pembebasan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu

ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.

- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 20 : Cukup jelas,
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.